

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI SUNGAILIAT
NOMOR 2300TAHUN 2024**

Tentang

**PENUNJUKAN KETUA TIM PENYIARAN DAN KETUA TIM KONTEN MEDIA BARU
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI SUNGAILIAT**

KEPALA LPP RRI SUNGAILIAT

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan kuantitas pengelolaan konten media baru di lingkungan LPP RRI Sungailiat, perlu dibentuk Tim Konten Media Baru;
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Tim Kerja Penyiaran LPP RRI Sungailiat Tahun 2024;
 - c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap layak dan cakap untuk menjadi Ketua Tim Penyiaran dan Ketua Tim Konten Media Baru LPP RRI Sungailiat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik RRI;
 - 5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
 - 6. Peraturan Dewan Direksi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Dalam Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
 - 7. Keputusan Dirut LPP RRI Nomor 1778 Tahun 2023 tanggal 19 September 2023 tentang Pengangkatan Kepala LPP RRI Sungailiat.
- Memperhatikan** : Nota Dinas Direktur Utama LPP RRI Nomor ND-1628/DU/III.UM.01.01/11/2024 tanggal 26 November 2024 hal Penunjukan Ketua Tim Penyiaran (menyatukan bidang Siaran dan Pemberitaan) dan Ketua Tim Konten Media Baru.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI SUNGAILIAT TENTANG PENUNJUKKAN KETUA TIM PENYIARAN DAN KETUA TIM KONTEN MEDIA BARU LPP RRI SUNGAILIAT.
- Pertama : Menunjuk Ketua Tim Kerja Bidang Pemberitaan sebagai Ketua Tim Penyiaran dan Ketua Tim Kerja bidang Siaran sebagai Ketua Tim Konten Media Baru LPP RRI Sungailiat.
- Kedua : 1. Dalam melakukan tugas dan ruang lingkup pada bidang siaran dan pemberitaan ditunjuk seorang Ketua Tim Penyiaran LPP RRI Sungailiat dengan harapan program siaran bisa lebih banyak mengelaborasi (menginformasikan dan membahas) berita-berita lokal sehingga masyarakat lebih banyak mengetahui peristiwa-peristiwa aktual yang terjadi di daerahnya dan RRI harus mendorong supaya para pendengarnya merasa dekat dan terhubung dengan peristiwa-peristiwa yang ada di sekitarnya;
2. Dalam melakukan tugas dan ruang lingkup layanan media baru ditunjuk Ketua Tim Konten Media Baru, yang bertugas memantau dan menjamin konten non current affairs diproduksi kanal teresterial, memastikan dilakukan repackage dikanal media baru. Melakukan evaluasi dan analisis program yang telah di laksanakan bersama pengelola PEP, dan membuat evaluasi serta laporan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungailiat
Pada Tanggal : 02 Desember 2024

Kepala LPP RRI Sungailiat,



Jony Iskandar Baso
NIP. 19720620 199303 1 003

**LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN
KEPALA LPP RRI SUNGAILIAT**

Nomor : 2300 Tahun 2024
Tanggal : 02 Desember 2024

**PENUNJUKAN KETUA TIM PENYIARAN DAN KETUA TIM KONTEN MEDIA BARU
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI SUNGAILIAT**

1. Nama : Drs. Lalang Gumilang
NIP : 19670514 199603 1 002
Jabatan : Pranata Siaran Ahli Madya
Jabatan dan SK : Ketua Tim Penyiaran

2. Nama : Dra. Ita Gustini Wahyuni
NIP : 19670801 198903 2 001
Jabatan : Pranata Siaran Ahli Madya
Jabatan dan SK : Ketua Tim Konten Media Baru

Ditetapkan di : Sungailiat
Pada Tanggal : 02 Desember 2024

Kepala LPP RRI Sungailiat,



Jony Iskandar Baso
NIP. 19720620 199303 1 003